



PUTUSAN

Nomor 25/PID.SUS/2020/PT YYY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : M AULIA FARHANI HUDA ALS AULIA ALS FARHAN ALS AAN BIN AHMAD HUDARI ALM ;

Tempat Lahir : Kota Baru;

Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/4 Mei 1993 ;

Jenis Kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jambu Hilir RT.003 RW 002, Kel./Ds. Jambu Hilir Kecamatan Kandangan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;

8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 25/PID.SUS/2020/PT YYK tertanggal 15 April 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 25/PID.SUS/2020/PT YYK tertanggal 15 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 597/Pid.Sus/2019/PN Smn. tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa M AULIA FARHANI HUDA Als AULIA Als FARHAN Als AAN Bin AHMAD HUDARI (alm) bersama-sama dengan GESIT HAKIKI als. KIKI (berkas Perkara terpisah), ANGGA als. KIM (DPO), MIFTAH als. LEMON (DPO) dan EONG (DPO) pada jam 23.00 WIB Hari Minggu tanggal 29 September 2019 atau setidaknya pada bulan September 2019 bertempat di Terminal B Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta, Jl. Raya Solo KM.9, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PTYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 Terdakwa pergi menuju Bandar Lampung dengan pesawat setelah sampai Bandar Lampung Terdakwa memberitahukan telah di Bandar Lampung dan menanyakan tempat dan tujuan berikutnya kepada GESIT HAKIKI selanjutnya Terdakwa diminta ke Hotel BatiQa kamar nomor 910 yang didalam kamar terdapat GESIT HAKIKI als.. KIKI, ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON setelah itu EONG menghubungi GESIT HAKIKI untuk mengambil bahan/paket shabu di hotel Asoka Bandar Lampung kamar nomor 105 kemudian GESIT HAKIKI bersama dengan Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu yang ditaruh di bawah tempat tidur setelah itu kembali lagi ke Hotel BatiQa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 EONG menghubungi GESIT HAKIKI dan Terdakwa untuk mengambil lagi paket yang ada di kamar nomor 510 di hotel batiQa lalu Terdakwa menuju kamar nomor 510 selanjutnya dari kamar dibuka oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa setelah itu orang tersebut keluar kamar dan meninggalkan hotel sedangkan Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis shabu lalu dibawa ke kamar 910 kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 Terdakwa bersama dengan GESIT HAKIKI als. KIKI, ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON berangkat dari hotel batiQa di Bandar Lampung menuju bandar udara di Bandar Lampung dengan membawa 2 (dua) paket untuk masing – masing orang lalu 1 paket di sembunyikan di dalam celana, 1 paket di masukkan ke dalam tas masing–masing setelah di Bandar udara Bandar Lampung Terdakwa dan GESIT HAKIKI als. KIKI masuk ke sebuah café sedangkan ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON masuk ke café yang lain selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang counter check in dengan membawa 1 paket yang ada di dalam celana yang dipakai dan membawa 1 paket di dalam koper warna abu – abu merek POLO MILANO milik Terdakwa setelah berhasil masuk kedalam Terdakwa langsung menuju toilet untuk meletakkan paket yang ada di dalam celana kedalam koper lalu Terdakwa menunggu GESIT HAKIKI als. KIKI, ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON satu persatu bergantian menemui Terdakwa yang berada didalam toilet untuk menyerahkan paket yang dibawa masing-masing untuk dimasukkan kedalam koper yang dibawa Terdakwa, Selanjutnya setelah semua paket terkumpul didalam koper milik Terdakwa lalu Terdakwa membawa bagian pengepakan (wrapping) kemudian dimasukkan kedalam bagasi pesawat melalui petugas check in dengan diberi tanda atau label bertuliskan nama Abdul Gofur sesuai dengan KTP yang dibawa Terdakwa serta nomor bagasi SJ 41384795 lalu Terdakwa menerima salinan tanda atau label tersebut



dan ditempelkan di tiket boarding pass Terdakwa sedangkan GESIT HAKIKI als. KIKI, ANGGA als. KIM, dan. MIFTAH als. LEMON pergi meninggalkan Bandar udara di Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa menunggu keberangkatan pesawat tujuan Yogyakarta dengan pesawat Sriwijaya Air SJ337 selanjutnya pada pukul 16.50 WIB Terdakwa masuk kepesawat Sriwijaya air kemudian sekitar pukul 18.15 wib pesawat yang ditumpangi Terdakwa mendarat di Bandar udara Adi Sucipto Yogyakarta setelah itu Terdakwa turun dari pesawat menunggu pesawat diberangkatkan menuju ke Makasar dengan pesawat Sriwijaya Air SJ 417 sedangkan barang-barang yang diletakkan di bagasi pesawat yang tujuan makasar diturunkan untuk di screening atau diperiksa lagi kemudian pada koper warna abu-abu merek POLO MILANO milik Terdakwa ditemukan barang bawaan yang mencurigakan lalu sekitar pukul 23.00 wib saat akan boarding atau pengecekan tiket untuk naik lagi kepesawat petugas bandara mengatakan kepada Terdakwa barang miliknya ada yang tertinggal kemudian Terdakwa dibawa ke salah satu ruangan oleh petugas bandara dihadapan Terdakwa dibuka koper tersebut dan berisi 8 (delapan) paket shabu terdiri dari :

1. 0,665 Kg (nol koma enam ratus enam puluh lima kilogram)
2. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
3. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
4. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
5. 0,680 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh kilogram)
6. 0,710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram)
7. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
8. 0,710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram)

Dengan jumlah keseluruhan 5,05kg narkotika jenis shabu yang akan diantar dan didistribusikan setelah sampai di makasar, selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium nomor : 441/04163/C.3 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat oleh DINAS KESEHATAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti no. BB/10/IX/2019/BNNP.DIY dengan kode laboratorium 022927/T/10/2019, 022928/T/10/2019, 022929/T/10/2019, 022930/T/10/2019, 022931/T/10/2019, 022932/T/10/2019, 022933/T/10/2019, 022934/T/10/2019 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I no. Urut 61 lampiran Undang-undang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M AULIA FARHANI HUDA Als AULIA Als FARHAN Als AAN Bin AHMAD HUDARI (alm) bersama-sama dengan GESIT HAKIKI als. KIKI (berkas Perkara terpisah), ANGGA als. KIM (DPO), MIFTAH als. LEMON (DPO) dan EONG (DPO) pada jam 23.00wib Hari Minggu tanggal 29 September 2019 atau setidaknya pada bulan September 2019 bertempat di Terminal B Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta, Jl. Raya Solo KM.9, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin, 23 September 2019 Terdakwa dihubungi oleh EONG disampaikan ada pekerjaan di Bandar Lampung dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dihubungi juga oleh GESIT HAKIKI yang menyampaikan ada pekerjaan untuk Terdakwa kemudian Terdakwa membeli tiket pesawat tujuan Bandar Lampung yang dibayar oleh GESIT HAKIKI setelah itu hari Kamis tanggal 26 September 2019 pukul 20.00wita Terdakwa naik pesawat dari bandar udara Syamsudin noor Banjarmasin menuju bandar udara Sukarno Hatta Jakarta setelah sampai Terdakwa menuju kontrakan mengambil koper di apartemen Kalibata City, tower cendana Lt. 11 no. 11CV kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 Terdakwa pergi menuju Bandar Lampung dengan pesawat setelah sampai Bandar Lampung Terdakwa memberitahukan telah di Bandar Lampung dan menanyakan tempat dan tujuan berikutnya kepada GESIT HAKIKI selanjutnya Terdakwa diminta ke Hotel BatiQa kamar nomor 910 yang didalam kamar terdapat GESIT HAKIKI als.. KIKI, ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON setelah itu EONG menghubungi GESIT HAKIKI untuk mengambil bahan/paket shabu di hotel Asoka Bandar Lampung kamar nomor 105 kemudian GESIT HAKIKI bersama dengan Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu yang ditaruh di bawah tempat tidur setelah itu kembali lagi ke Hotel BatiQa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 EONG menghubungi GESIT HAKIKI dan Terdakwa untuk mengambil lagi paket yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di kamar nomor 510 di hotel batiQa lalu Terdakwa menuju kamar nomor 510 selanjutnya dari kamar dibuka oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa setelah itu orang tersebut keluar kamar dan meninggalkan hotel sedangkan Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis shabu lalu dibawa ke kamar 910 kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 Terdakwa bersama dengan GESIT HAKIKI als. KIKI, ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON berangkat dari hotel batiQa di Bandar Lampung menuju bandar udara di Bandar Lampung dengan membawa 2 (dua) paket untuk masing – masing orang lalu 1 paket di sembunyikan di dalam celana, 1 paket di masukkan kedalam tas masing – masing setelah di Bandar udara Bandar Lampung Terdakwa dan GESIT HAKIKI als. KIKI masuk ke sebuah café sedangkan ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON masuk ke café yang lain selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang counter check in dengan membawa 1 paket yang ada di dalam celana yang dipakai dan membawa 1 paket di dalam koper warna abu – abu merek POLO MILANO milik Terdakwa setelah berhasil masuk kedalam Terdakwa langsung menuju toilet untuk meletakkan paket yang ada di dalam celana kedalam koper lalu Terdakwa menunggu GESIT HAKIKI als. KIKI, ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON satu persatu bergantian menemui Terdakwa yang berada didalam toilet untuk menyerahkan paket yang dibawa masing-masing untuk dimasukkan kedalam koper yang dibawa Terdakwa, Selanjutnya setelah semua paket terkumpul didalam koper milik Terdakwa lalu Terdakwa membawa bagian pengepakan (wrapping) kemudian dimasukkan kedalam bagasi pesawat melalui petugas check in dengan diberi tanda atau label bertuliskan nama Abdul Gofur sesuai dengan KTP yang dibawa Terdakwa serta nomor bagasi SJ 41384795 lalu Terdakwa menerima salinan tanda atau label tersebut dan ditempelkan di tiket boarding pass Terdakwa sedangkan GESIT HAKIKI als. KIKI, ANGGA als. KIM, dan. MIFTAH als. LEMON pergi meninggalkan Bandar udara di Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa menunggu keberangkatan pesawat tujuan Makasar dengan terlebih dahulu mendarat atau transit di Yogyakarta dengan pesawat Sriwijaya Air SJ 337 selanjutnya pada pukul 16.50 WIB Terdakwa masuk ke pesawat Sriwijaya air kemudian sekitar pukul 18.15 wib pesawat yang ditumpangi Terdakwa mendarat di Bandar udara Adi Sucipto Yogyakarta setelah itu Terdakwa turun dari pesawat menunggu pindah atau ganti pesawat yang diberangkatkan menuju ke Makasar dengan pesawat Sriwijaya Air SJ 417 sedangkan barang-barang yang diletakkan di bagasi pesawat yang tujuan makasar diturunkan untuk di screening atau diperiksa lagi kemudian pada koper

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PTYYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu merek POLO MILANO milik Terdakwa ditemukan barang bawaan yang mencurigakan lalu sekitar pukul 23.00 wib saat akan boarding atau pengecekan tiket untuk naik lagi ke pesawat petugas bandara mengatakan kepada Terdakwa barang miliknya ada yang tertinggal kemudian Terdakwa dibawa ke salah satu ruangan oleh petugas bandara dihadapan Terdakwa dibuka koper tersebut dan berisi 8 (delapan) paket shabu terdiri dari :

1. 0,665 Kg (nol koma enam ratus enam puluh lima kilogram)
2. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
3. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
4. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
5. 0,680 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh kilogram)
6. 0.710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram)
7. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
8. 0,710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram)

Dengan jumlah keseluruhan 5,05kg narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium nomor : 441/04163/C.3 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat oleh DINAS KESEHATAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti no. BB/10/IX/2019/BNNP.DIY dengan kode laboratorium 022927/T/10/2019, 022928/T/10/2019, 022929/T/10/2019, 022930/T/10/2019, 022931/T/10/2019, 022932/T/10/2019, 022933/T/10/2019, 022934/T/10/2019 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I no. Urut 61 lampiran Undang-undang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa M AULIA FARHANI HUDA Als AULIA Als FARHAN Als AAN Bin AHMAD HUDARI (alm) bersama-sama dengan GESIT HAKIKI als. KIKI (berkas Perkara terpisah), ANGGA als. KIM (DPO), MIFTAH als. LEMON (DPO) dan EONG (DPO) pada jam 23.00wib Hari Minggu tanggal 29 September 2019 atau setidaknya pada bulan September 2019 bertempat di Terminal B Bandara Internasional Adi Sucipto Yogyakarta, Jl. Raya Solo KM.9, Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 Terdakwa pergi menuju Bandar Lampung dengan pesawat setelah sampai Bandar Lampung Terdakwa memberitahukan telah di Bandar Lampung dan menanyakan tempat dan tujuan berikutnya kepada GESIT HAKIKI selanjutnya Terdakwa diminta ke Hotel BatiQa kamar nomor 910 yang didalam kamar terdapat GESIT HAKIKI als.. KIKI, ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON setelah itu EONG menghubungi GESIT HAKIKI untuk mengambil bahan/paket shabu di hotel Asoka Bandar Lampung kamar nomor 105 kemudian GESIT HAKIKI bersama dengan Terdakwa mengambil 3 (tiga) paket shabu yang ditaruh di bawah tempat tidur setelah itu kembali lagi ke Hotel BatiQa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 EONG menghubungi GESIT HAKIKI dan Terdakwa untuk mengambil lagi paket yang ada di kamar nomor 510 di hotel batiQa lalu Terdakwa menuju kamar nomor 510 selanjutnya dari kamar dibuka oleh seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa setelah itu orang tersebut keluar kamar dan meninggalkan hotel sedangkan Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan mengambil 5 (lima) paket narkotika jenis shabu lalu dibawa ke kamar 910 kemudian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 Terdakwa bersama dengan GESIT HAKIKI als. KIKI, ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON berangkat dari hotel batiQa di Bandar Lampung menuju bandar udara di Bandar Lampung dengan membawa 2 (dua) paket untuk masing – masing orang lalu 1 paket di sembunyikan di dalam celana, 1 paket di masukkan kedalam tas masing – masing setelah di Bandar udara Bandar Lampung Terdakwa dan GESIT HAKIKI als. KIKI masuk ke sebuah café sedangkan ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON masuk ke café yang lain selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang counter check in dengan membawa 1 paket yang ada di dalam celana yang dipakai dan membawa 1 paket di dalam koper warna abu – abu merek POLO MILANO milik Terdakwa setelah berhasil masuk kedalam Terdakwa langsung menuju toilet untuk meletakkan paket yang ada di dalam celana kedalam koper lalu Terdakwa menunggu GESIT HAKIKI als. KIKI, ANGGA als. KIM, dan MIFTAH als. LEMON satu persatu bergantian menemui Terdakwa yang berada didalam toilet untuk menyerahkan paket yang dibawa masing-masing untuk dimasukkan kedalam koper yang dibawa Terdakwa, Selanjutnya setelah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PTYYK



semua paket terkumpul didalam koper milik Terdakwa lalu Terdakwa membawa bagian pengepakan (wrapping) kemudian dimasukkan kedalam bagasi pesawat melalui petugas check in dengan diberi tanda atau label bertuliskan nama Abdul Gofur sesuai dengan KTP yang dibawa Terdakwa serta nomor bagasi SJ 41384795 lalu Terdakwa menerima salinan tanda atau label tersebut dan ditempelkan di tiket boarding pass Terdakwa sedangkan GESIT HAKIKI als. KIKI, ANGGA als. KIM, dan. MIFTAH als. LEMON pergi meninggalkan Bandar udara di Bandar Lampung selanjutnya Terdakwa menunggu keberangkatan pesawat tujuan Yogyakarta dengan pesawat Sriwijaya Air SJ337 selanjutnya pada pukul 16.50 WIB Terdakwa masuk kepesawat Sriwijaya air kemudian sekitar pukul 18.15 wib pesawat yang ditumpangi Terdakwa mendarat di Bandar udara Adi Sucipto Yogyakarta setelah itu Terdakwa turun dari pesawat menunggu pesawat diberangkatkan menuju ke Makasar dengan pesawat Sriwijaya Air SJ 417 sedangkan barang-barang yang diletakkan di bagasi pesawat yang tujuan makasar diturunkan untuk di screening atau diperiksa lagi kemudian pada koper warna abu-abu merek POLO MILANO milik Terdakwa ditemukan barang bawaan yang mencurigakan lalu sekitar pukul 23.00 wib saat akan boarding atau pengecekan tiket untuk naik lagi kepesawat petugas bandara mengatakan kepada Terdakwa barang miliknya ada yang tertinggal kemudian Terdakwa dibawa ke salah satu ruangan oleh petugas bandara dihadapan Terdakwa dibuka koper tersebut dan berisi 8 (delapan) paket shabu terdiri dari :

1. 0,665 Kg (nol koma enam ratus enam puluh lima kilogram)
2. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
3. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
4. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
5. 0,680 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh kilogram)
6. 0.710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram)
7. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
8. 0,710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram)

Dengan jumlah keseluruhan 5,05kg narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang terhadap narkotika jenis shabu tersebut kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium nomor : 441/04163/C.3 tanggal 8 Oktober 2019 yang dibuat oleh DINAS KESEHATAN BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa dalam barang bukti no. BB/10/IX/2019/BNNP.DIY dengan kode laboratorium 022927/T/10/2019,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

022928/T/10/2019, 022929/T/10/2019, 022930/T/10/2019, 022931/T/10/2019, 022932/T/10/2019, 022933/T/10/2019, 022934/T/10/2019 mengandung metamfetamin seperti terdaftar dalam Gol I no. Urut 61 lampiran Undang-undang RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 17 (tujuh belas) tahun dan denda Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) Subs 6 bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing – masing:
 - a. 0,665 Kg (nol koma enam ratus enam puluh lima kilogram);
 - b. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram);
 - c. 0,680 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh kilogram);
 - d. 0,710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram);
 - e. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram);
 - f. 0,710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram);
 - g. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram);
 - h. 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram);
 - 2) 3 (tiga) lembar KTP masing – masing a.n ZAINAL YUSUF, ABDUL GOFUR, HARIS MARZUKI;
 - 3) 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru;
 - 4) 2 (dua) lembar boarding pass a.n ABDUL GHOFUR;
 - 5) 1 (satu) buah tas Koper merk POLO MILANO warna abu-abu;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PTYYK



- 6) Uang tunai sejumlah Rp1.328.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA warna putih;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI warna hijau;
- 9) 1 (satu) lembar Kartu ATM bank Mandiri warna Kuning;
- 10) 1 (satu) buku tabungan Britama BRI a.n FARIDAH;

dipergunakan dalam perkara lain (Terdakwa a.n. Miftah Als. Lemon);

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sleman telah menjatuhkan putusan tanggal 2 April 2020 Nomor 597/Pid.Sus/2019/PN Smn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M Aulia Farhani Huda als Aulia als Farhan als Aan Bin Ahmad Hudari Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) lembar KTP masing-masing a.n. Zainal Yusuf, Abdul Gofur, Haris Marzuki;
 - b. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA warna putih;
 - c. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI warna hijau;
 - d. 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Mandiri warna Kuning;
 - e. 1 (satu) buku tabungan Britama BRI a.n FARIDAH;
 - f. Uang tunai sejumlah Rp1.328.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) unit handphone merek REALME C2 warna biru;
 - h. 2 (dua) lembar boarding pass a.n ABDUL GHOFUR;



i. 1 (satu) buah tas koper merek POLO MILANO warna abu-abu; dan
j. 8 (delapan) paket shabu dengan berat bruto total 5,505 kg (lima koma lima nol lima kilogram) tersebut sebelumnya berada di dalam koper warna abu-abu merk Polo Milano yang dibawa Terdakwa, yang terdiri dari:

- 0,665 Kg (nol koma enam ratus enam puluh lima kilogram);
- 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram);
- 0,680 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh kilogram);
- 0,710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram);
- 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram);
- 0,710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram);
- 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram);
- 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Smn atas nama Terdakwa Miftah Farid ST als Lemon;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana surat/ Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2020/PN Smn Jo Nomor 597/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 7 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, oleh Kepaniteraan/Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana surat/akta Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 597/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 8 April 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 April 2020 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 April 2020 dan memori banding tersebut oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2020 sebagaimana surat/akta penyerahan memori banding Nomor 597/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 21 April 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sleman telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dengan surat Nomor W13.U2/1550/Hk.01/IV/2020 tertanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan



undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Sleman kurang tepat dalam menerapkan hukum karena menurut Penuntut Umum perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif ketiga Pasal 112 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah melanggar dakwaan alternatif kesatu Pasal 115 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini kurang tepat karena di dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut terdapat unsur membawa, sedangkan di dalam faktanya Terdakwa tidak pernah membawa narkotika tersebut dalam genggamannya akan tetapi narkotika tersebut dimasukkan dalam tas koper kemudian dimasukkan dalam bagasi pesawat;
2. Bahwa Penuntut Umum juga keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 597/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 2 April 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk membawa narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar dakwaan alternatif kesatu Pasal 115 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pertimbangan yang sudah benar karena pengertian unsur membawa barang tidak selalu barang tersebut harus berada dalam genggamannya tangan Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa membawa narkotika dengan cara dimasukkan dalam koper kemudian dimasukan di dalam bagasi pesawat dan koper tersebut adalah milik Terdakwa dan atas nama Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur membawa di dalam dakwaan alternatif kesatu, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pertimbangan hukum dalam halaman 39 baris keempat dari bawah dan baris kesatu dari bawah serta halaman ke 40 baris kedua dari atas harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu maka kalimat yang berbunyi dalam dakwaan alternatif ketiga pada halaman 39 baris keempat dari bawah tersebut harus diperbaiki diganti menjadi dalam dakwaan alternatif kesatu dan kalimat yang berbunyi Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yaitu Pasal 115 ayat (2) pada baris kesatu dari bawah halaman 39 tersebut harus diganti menjadi Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yaitu Pasal 112 ayat (2) serta kalimat yang berbunyi dalam dakwaan alternatif kesatu pada halaman 40 baris kedua dari atas harus diperbaiki diganti dengan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sleman pada alinea 5 pada halaman 39 harus diperbaiki dan diganti menjadi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Selanjutnya pertimbangan hukum pada alinea 6 pada halaman 39 dan 40 harus diperbaiki dan diganti menjadi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yaitu Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 597/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki dalam pertimbangan hukum seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PTYYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 597/Pid.Sus/2019/PN Smn tanggal 2 April 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh kami Suroso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H. dan Ganjar Susilo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suramin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

Sunardi, S.H.

Suroso, S.H., M.H.

TTD.

Ganjar Susilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2020/PTYYK



Suramin, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)